

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU – RENCANA STRATEGIS
2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.105 Tahun 2018; PermenPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB No.53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan komisi ini diatur tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025 yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan sebagai dasar penetapan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra). Indikator Kinerja Utama dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.